



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 193 /OT/2001
Tentang

PERSONALIA PANITIA PEMBUATAN BORANG DAN PORTOFOLIO
PROGRAM-PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas panitia pembuatan borang dan portofolio tahun 2001 untuk seluruh program studi dan jurusan dilingkungan Universitas Mulawarman.
- b. bahwa untuk pembuatan Borang dan Portofolio yang merupakan hasil masukan atau instrumen data-data yang dimiliki sebagai syarat pembuatan borang tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pembuatan Borang dan Portofolio tersebut.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Panitia Pembuatan Borang dan portofolio melibatkan para Dekan/Pembantu Dekan I, Ketua Program studi dan Jurusan dilingkungan Universitas Mulawarman. Terlampir pada lampiran surat ini.
- Kedua : Tim bertugas untuk pembuatan Borang dan portofolio masing-masing Program studi dan jurusa, yang bertujuan meningkatkan kemampuan Perguruan Tinggi dalam mengatur pemanfaatan Sumberdaya yang dimiliki.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 20 September 2001

PROF. DR. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
REKTOR 130 341 452